



LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERNITAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023

Alamat :
Jl. Cendikia no. 28 Kelurahan Ciater Kecamatan Serpong
Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten



KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan petunjukNya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LAKIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2023 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi SAKIP.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan tahun 2023 bertujuan untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan tahun 2023 sebagai konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan tahun 2023 memuat informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kota Tangerang Selatan yaitu **“TERWUJUDNYA TANGSEL UNGGUL, MENUJU KOTA LESTARI, SALING TERKONEKSI, EFEKTIF DAN EFISIEN”** sesuai dengan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Selain itu, dokumen LAKIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PERKIN), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Aksi (RENAKSI), Casecading serta Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), sehingga dokumen LAKIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis



yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Bidang sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tangerang Selatan.


LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan selain sebagai kewajiban tersebut di atas juga dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui tingkat pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan yang pada akhirnya dapat dijadikan untuk mengetahui capaian kinerja Walikota Tangerang Selatan.
2. Sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan.

Demikian, semoga dokumen LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.

Tangerang Selatan, Februari 2024

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN**



Drs. H. SUTANG SUPRIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670215 199203 1 004



IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan akuntabilitas kinerja tahun 2023 dimaksudkan untuk menginformasikan Capaian Kinerja tahun 2023 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan.

Dalam rangka mewujudkan aparat pemerintahan yang professional, bersih dan berwibawa; Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi “*good governance*” serta melaporkan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja tersebut menggunakan tolak ukur pada Penetapan/Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang merupakan bentuk komitmen penuh Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mencapai kinerja yang optimal sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan.

Sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka kategori capaian indikator kinerja dibagi dalam kategori pencapaian sesuai target sebesar 100%, melampaui atau melebihi target >100% dan tidak mencapai target <100%. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan tahun 2023.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan tahun 2023 ditetapkan 1 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja yang mengacu pada 1 (satu) visi, sebagai berikut:



**Tabel Sasaran dan Indikator Sasaran mengacu RPJMD Kota Tangerang Selatan
Tahun 2021-2026**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN
1	Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam	Indeks Resiko Bencana

**Tabel Sasaran dan Indikator Sasaran Mengacu Renstra BPBD Kota Tangerang
Selatan Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	RUMUSAN PROGRAM
1	Menurunnya Resiko Bencana	Cakupan penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100% (318.449 jiwa)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana * 100 %
		Cakupan penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100% (318.449 jiwa)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana * 100%
		Cakupan penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana / Jumlah warga negara yang terkena bencana * 100%

Tabel Pencapaian target sasaran tahun 2023

No	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target (>100%)		Sesuai target (100%)		Belum mencapai target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Menurunnya Resiko Bencana	Cakupan penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	-	-	100% (318.449 jiwa)	100	-	-
		Cakupan penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			100% (318.449 jiwa)	100		
		Cakupan penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			100%	100		

Sumber: Analisis BPBD, 2023

Capaian kinerja pada sasaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 sudah sesuai target.

Pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2023 dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang Selatan dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar **Rp.14.324.132.491,00,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 13.804.630.809,00,-** atau dengan serapan dana APBD mencapai 96.37 %, dan Silpa, sisa habis pagu anggaran sebesar **Rp. 519.501.682,00,-** atau 3.63 %.

Pada Pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) menjalankan kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 2.993.334.329,00,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 2.918.174.955,-** atau dengan



serapan dana APBD mencapai **97.49 %** dan Silpa, sisa habis pagu anggaran sebesar Rp. **75.159.374,-** atau **2.51 %**. Efektifitas anggaran terhadap capaian misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan tahun 2023 sebagai berikut:

Efektifitas Anggaran Penanggulangan Bencana terhadap Capaian Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan tahun 2023

No	Kategori	Jumlah Indikator	Capaian Kinerja (%)	Anggaran	
				Realisasi	%
A					
1	Melebihi Target	0	0	2.918.174.955	97.49
2	Sesuai Target	3	100		
3	Tidak Sesuai Target	0	0		

Sumber: BPBD Kota Tangerang Selatan, 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa secara umum terdapat efektifitas anggaran terhadap capaian misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan tahun 2023. Pada misi tersebut capaian misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan tahun 2023 yaitu **MEMBANGUN KOTA YANG LESTARI** melalui penyerapan anggaran kinerja sebesar 97.49% telah tercapai sesuai target.



DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3. KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI	3
1.4. ISU STRATEGIS.....	5
1.5. DASAR HUKUM.....	7
1.6. GAMBARAN UMUM URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	9
1.7. SISTEMATIKA.....	11
BAB 2 PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. PERENCANAAN STRATEGIS SEBELUM DAN SESUDAH REVIU	12
2.1.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026.....	12
2.1.2 Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan Sebelum di Reviu dan Setelah di Reviu	15
2.1.3 Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2023.....	17
2.2. PERJANJIAN KINERJA 2023.....	18
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	19
3.2. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS.....	22
3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN	48
BAB 4 PENUTUP	
4.1 KESIMPULAN.....	50
4.2 SARAN.....	50



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN PENETAPAN IKU TAHUN 2023

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA DINAS TAHUN 2023

LAMPIRAN RENCANA AKSI TAHUN 2023

LAMPIRAN CASCADING KEGIATAN TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah Kementerian / Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Dokumen LAKIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lainya itu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra OPD, RKPD/Renja OPD, Perjanjian Kinerja (Perkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Sesuai dengan siklusnya, pada saat ini Pemerintah Daerah menyusun LAKIP 2023 dan Perjanjian Kinerja 2023.

LAKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi. Laporan Akuntabilitas dokumen Perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Sedang Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Instansi. Dalam dokumen Perjanjian Kinerja memuat pernyataan dan lampiran yang mencantumkan sasaran.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan tahun 2023 dimaksudkan untuk menginformasikan capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan LAKIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LAKIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja OPD dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan Perjanjian kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun berikutnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong terlaksananya tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang baik dan benar serta didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan;
2. Menjadikan pemerintah yang akuntabel yang dapat berperan secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat;
3. Menjadikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Banten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.

1.3 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan dan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah salah satu organisasi perangkat daerah Kota Tangerang Selatan yang mempunyai tugas Merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dibidang Penanggulangan Bencana Daerah sesuai kebijakan Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan bencana dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh;
- c. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- d. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- f. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- g. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- h. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- i. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- j. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam



kondisi darurat bencana;


- k. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi merupakan instrumen utama yang perlu dimiliki setiap OPD dalam menjalankan roda pembangunan, dengan dimilikinya struktur organisasi maka setiap kegiatan yang akan dan telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditentukan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan merupakan unsur pelaksana urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada sub urusan bencana, BPBD dipimpin oleh Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota, dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan , Kepala Badan dibantu oleh Kepala Pelaksana dalam bertugas membina , memimpin, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan tugas dan fungsi Badan serta mengoordinasikan kegiatan pelaksana, sebagaimana terlihat pada Bagan Struktur Organisasi Badan sesuai dengan lampiran Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 58 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang terdiri dari:

Gambar 1
Struktur Organisasi

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 58 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA
KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



1.4 ISU STRATEGIS

Secara umum pelaksanaan tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan telah dapat berjalan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari target pelaksanaan kegiatan yang telah mencapai kategori baik. Namun ada beberapa kendala/permasalahan yang mempengaruhi pencapaian target kinerja antara lain :

1. Peralatan penanggulangan bencana masih belum optimal untuk menghadapi bencana, sehingga dikhawatirkan penanganan darurat bencana kurang efektif.

2. Kota Tangerang Selatan dilalui oleh beberapa sungai besar yang menjadi langganan banjir setiap musim penghujan tiba, diantaranya sungai Cisadane, sungai Pesanggrahan, dan sungai-sungai lainnya. Dari identifikasi, terdapat sebanyak 31 titik rawan banjir di wilayah Kota Tangerang Selatan yang perlu mendapat penanganan serius.
3. Cara pandang para pemangku kepentingan (*stakeholders*), umumnya masih terarah pada penanganan kedaruratan, kurang memiliki pemahaman dan kesadaran mengenai upaya pencegahan bencana untuk mengurangi kemungkinan kerugian harta benda dan jiwa.
4. Pendanaan yang tersedia saat ini untuk penanggulangan bencana Kota Tangerang Selatan masih kurang optimal.
5. Intensitas kejadian bencana cenderung terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 tercatat sekitar 85% kejadian bencana di Indonesia merupakan bencana hidrometeorologi, dimana bencana banjir, kekeringan, puting beliung, dan longsor masih yang paling banyak terjadi. Faktor utama penyebab meningkatnya bencana hidrometeorologi adalah akibat perubahan iklim global dan degradasi lingkungan akibat ulah manusia (antropogenik). Pertumbuhan penduduk dan pemanfaatan ruang yang tidak terkendali, urbanisasi dan kemiskinan ditengarai juga menjadi faktor lain yang menyebabkan meningkatnya ancaman dan risiko bencana hidrometeorologi.
6. Penanganan darurat bencana perlu ditingkatkan kecepatan, efektivitas dan efisiensinya melalui optimalisasi dan mobilisasi sumberdaya penanggulangan bencana.
7. Pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi diupayakan agar dapat tercipta kondisi pemulihan pasca bencana yang lebih baik dari kondisi sebelum terjadi bencana.
8. Perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia dan aparatur penanggulangan bencana yang andal melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang responsif terhadap lingkungan strategis penanggulangan bencana.
9. Perlu dilakukannya penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi dan



komunikasi secara real time dan interaktif dalam rangka menyediakan data, informasi dan penerangan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

1.5 DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten;
5. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan; (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 69);
16. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan; (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
17. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2024

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 Nomor 12, Tabahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1211);

18. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1.6 GAMBARAN UMUM URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Berdasarkan Undang-undang 23 tahun 2014 pada Urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat masuk kedalam Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Pada Urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan menjalankan Sub Urusan Bencana.

Bencana adalah Peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan Lingkungan, kerugian harta benda dan dampak Psikologis (*UU24Th2007*).

Potensi penyebab bencana diwilayah negara kesatuan Indonesia dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/ lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.

Bencana nonalam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan..

Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam

masyarakat yang sering terjadi.

Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan Penanggulangan Bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana maupun yang terkait dengan landasan hukumnya. Karena belum ada Undang-undang yang secara khusus menangani bencana.

Berdasarkan Data Daerah Rawan Bencana yang ada di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 adalah diwilayah :

DAERAH RAWAN BENCANA	JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2020		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
KECAMATAN SETU			
MUNCUL	4.892	4.763	9.655
KERANGGAN	3.654	3.489	7.143
KADEMANGAN	10.671	10.421	21.092
TOTAL	19.217	18.673	37.890
KECAMATAN PONDOK AREN			
PONDOK PUCUNG	12.447	12.775	25.222
JURANGMANGU TIMUR	14.502	14.276	28.778
PONDOK KACANG TIMUR	17.484	17.258	34.742
TOTAL	44.433	44.309	88.742
KECAMATAN CIPUTAT			
JOMBANG	19.278	18.958	38.236
CIPAYUNG	12.266	12.204	24.470
TOTAL	31.544	31.162	62.706
KECAMATAN CIPUTAT TIMUR			
CEMPAKA PUTIH	12.250	12.499	24.749
REMPOA	13.093	13.163	26.256
TOTAL	25.343	25.662	51.005
KECAMATAN PAMULANG			
PAMULANG BARAT	24.508	24.796	49.304
PAMULANG TIMUR	14.475	14.377	28.852
TOTAL	38.983	39.173	78.156

1.7 SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP 2023

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, uraian singkat masing-masing sub adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan,

menjelaskan secara ringkas latar belakang, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, Struktur Organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 meliputi Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016 - 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

BAB III Akuntabilitas kinerja

menjelaskan analisis pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dikaitkan dengan pertanggungjawaban atas sasaran strategis untuk Tahun 2023.

BAB IV Penutup

menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2021-2026

Sesuai dengan ketentuan dan kaidah perencanaan pembangunan daerah, bahwa yang mempunyai VISI dan MISI adalah Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam proses politik, dimana sebagai salah satu kontestan pilkada mengusung VISI dan MISI sebagai janji politik kepada masyarakat, tentunya setelah kandidat memenangkan kontestasi tersebut, mempunyai kewajiban untuk menunaikannya yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah sebagai mesin birokrasi dalam mewujudkan janji-janji tersebut.

Karena VISI dan MISI merupakan ranah dari pimpinan kepala daerah, maka organisasi perangkat daerah, tidak perlu lagi mengusung visi dan misi, tetapi harus dapat membantu Kepala Daerah mewujudkan visi dan misi tersebut dalam bentuk program dan kegiatan yang sekaligus merupakan pengejawantahan dari mandate/tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah sebagai bagian dari (*part of*) Pemerintahan Daerah.

A. PERNYATAAN VISI

Visi Kota Tangerang Selatan tersebut yang merupakan gambaran dari masa depan yang realistis dan ingin diwujudkan oleh Kota Tangerang Selatan dalam kurun waktu 2021-2026:

Terwujudnya Tangsel Unggul, Menuju Kota Lestari, Saling Terkoneksi, Efektif dan Efisien

B. PERNYATAAN MISI

Misi dari Kota Tangerang Selatan yang di ambil oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut :

MEMBANGUN KOTA YANG LESTARI
(Misi Ke 3)

C. TUJUAN STRATEGIS

Perumusan tujuan strategis ini akan memungkinkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mengukur sejauh mana visi misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Adapun tujuan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:

Meningkatkan kualitas kota sebagai kota layak huni.

D. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 mempunyai sasaran strategis :



Matrik Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan

VISI KOTA TANGERANG SELATAN	MISI	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	TAHUN 2023		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026	
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Terwujudnya Tangsel Unggul, Menuju Kota Lestari, Saling Terkoneksi, Efektif dan Efisien	Membangun Kota yang Lestari (Misi No. 3)	Meningkatkan kualitas kota sebagai kota layak huni	Meningkatnya pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam	indeks resiko bencana (Predikat)	Rendah	6,009,496,800	Rendah	6,379,445,053	Rendah	6,524,863,133	Rendah	6,650,800,704	Rendah	7,039,504,140
JUMLAH						6,009,496,800	Rendah	6,379,445,053	Rendah	6,524,863,133	Rendah	6,650,800,704	Rendah	7,039,504,140

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN 2023		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026	
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
Meningkatkan Penanggulangan Bencana	Menurunkan Risiko Bencana	Indeks Resiko Bencana	Penanggulangan Bencana	Cakupan penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100% (318.449 jiwa)	1,502,374,200	100% (318.449 jiwa)	1,582,743,090	100% (318.449 jiwa)	1,631,215,783	100% (318.449 jiwa)	1,662,700,176	100% (318.449 jiwa)	1,759,876,035
				Cakupan penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100% (318.449 jiwa)	1,502,374,200	100% (318.449 jiwa)	1,582,743,090	100% (318.449 jiwa)	1,631,215,783	100% (318.449 jiwa)	1,662,700,176	100% (318.449 jiwa)	1,759,876,035
				Cakupan penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	3,004,748,400	100%	3,165,486,180	100%	3,262,431,567	100%	3,325,400,352	100%	3,519,752,070
			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Predikat Sakip	BB	500,000,000	BB	500,000,000	BB	500,000,000	BB	500,000,000	A	500,000,000
				Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	45	11,816,502,504	47	13,499,998,358	49	14,499,998,358	51	15,499,998,358	53	16,499,998,358
JUMLAH						18,325,999,304		20,330,970,718		21,524,861,491		22,650,799,062		24,039,502,498

2.2 RENCANA STRATEGIS BPBD KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2021-2026

Rencana strategis merupakan rencana spesifik mengenai program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan mengenai perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun ke depan. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2021-2026, Tujuan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan tahun 2021-2026 adalah **Meningkatkan kualitas manajemen pencegahan bencana, sinergitas penanganan bencana dan waktu tanggap penyelamatan bencana.**

Tabel 1
Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TAEGET
1.	Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	Rendah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAEGET
1.	Menurunnya risiko bencana	Cakupan penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100% (318.449 jiwa)
		Cakupan penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100% (318.449 jiwa)
		Cakupan penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Predikat Sakip	BB
		Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah	45

Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 dengan mengambil target tahun 2023.

Tujuan adalah sesuatu yang nantinya akan dicapai dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi, misi, serta isu-isu strategis. Sasaran adalah sesuatu hasil yang akan dicapai oleh instansi dengan rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek jika dibandingkan dengan tujuan.

Berikut matriks Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut (*Data terlampir*):



2.1.3 RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023

Berdasarkan rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan, dijabarkan rencana kerja sebagai berikut:
(Data terlampir):

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023.

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2023 adalah Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2023. Berikut Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023:

Tabel 2
Matriks Perjanjian Kinerja (PERKIN) Tahun 2023 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Outcome)	Target	Rumusan Program
1	Menurunkan Resiko Bencana	Cakupan penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100% (318.449 jiwa)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana * 100 %
		Cakupan penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100% (318.449 jiwa)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana * 100%
		Cakupan penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana / Jumlah warga negara yang terkena bencana * 100%

Sumber : Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023.

Untuk mencapai/ mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan melaksanakan Program dan Kegiatan yang selengkapny sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 (terlampir).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2023 yang memuat realisasi kinerja dan persentase capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan tahun 2023. Dalam bab ini juga akan disajikan Akuntabilitas Keuangan yang memuat realisasi anggaran tahun 2023.

3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA .

Capaian Indikator Kinerja Utama merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023

TUJUAN	SASARAN				%
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Meningkatkan kualitas manajemen pencegahan bencana, sinergitas penanganan bencana dan waktu tanggap penyelamatan bencana	Meningkatkan Pelayanan Penanggulangan Bencana	Cakupan penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100% (318.449 jiwa)	100% (318.449 jiwa)	100%
		Cakupan penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100% (318.449 jiwa)	100% (318.449 jiwa)	100%
		Cakupan penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%



Tabel 4: Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2021- 2023 Dibandingkan Dengan Target Akhir

No	Indikator Kinerja	Satuan	TAHUN 2022			TAHUN 2023			2023
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian Target
1	Cakupan penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persentase/Jiwa	100% (318.449 jiwa)	100 %	100% (318.449 jiwa)	100% (318.449 jiwa)	100 %	100% (318.449 jiwa)	100 %
2	Cakupan penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase/Jiwa	100% (318.449 jiwa)	100 %	100% (318.449 jiwa)	100% (318.449 jiwa)	100 %	100% (318.449 jiwa)	100 %
3	Cakupan penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase	100%	100 %	100%	100%	100 %	100%	100 %

Tabel 5
Ringkasan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023
Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibandingkan dengan Target Nasional
Berdasarkan SPM 101 Tahun 2018

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET NASIONAL	CAPAIAN NASIONAL
1.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	100 %	100 %
2.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	100 %	100 %
3.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	100 %	100 %

Pemenuhan SPM terutama dalam sektor-sektor pelayanan dasar merupakan kewajiban mendasar pemerintah kepada masyarakat, hal tersebut sejalan dengan yang diamatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Sedangkan jenis Pelayanan Dasar untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah berpedoman dengan Permendagri 101 Tahun 2018, adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana; dan
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Penerima pelayanan dasar untuk setiap pelayanan dasar sebagaimana dimaksud yaitu yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk jenis pelayanan dasar, pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

3.2 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS

Capaian kinerja untuk masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS

Menurunnya Resiko Bencana

Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Capaian Kinerja Indikator Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator	Rumusan Indikator	Target	Realisasi	Capaian Sasaran (%)
Menurunnya Resiko Bencana	Cakupan penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana * 100 %	100% (318.44 9 jiwa)	100% (318.44 9 jiwa)	100%
	Cakupan penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana * 100%	100% (318.44 9 jiwa)	100% (318.44 9 jiwa)	100%
	Cakupan penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana / Jumlah warga negara yang terkena bencana * 100%	100%	100%	100%

Untuk mencapai Sasaran Menurunkan Resiko Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja yaitu :

1. Cakupan penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dengan target 100% (318.449 Jiwa);
2. Cakupan penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan target 100% (318.449 Jiwa);
3. Cakupan penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan target 100%.

Beberapa Kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mendukung sasaran tersebut adalah :

1. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
2. Pencegahan dan penyebaran informasi peringatan dini bencana

Dengan adanya Kegiatan yang mendukung capaian indikator adalah bahwasanya

Mitigasi didefinisikan sebagai : “Upaya yang ditujukan untuk mengurangi dampak dari bencana baik bencana alam, bencana ulah manusia maupun gabungan dari keduanya dalam suatu negara atau masyarakat.” Mitigasi bencana yang merupakan bagian dari manajemen penanganan bencana, menjadi salah satu tugas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian rasa aman dan perlindungan dari ancaman bencana yang mungkin dapat terjadi.

Ada empat hal penting dalam mitigasi bencana, yaitu :

- 1) tersedia informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap jenis bencana;
- 2) sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana, karena bermukim di daerah rawan bencana;
- 3) mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari, serta mengetahui cara penyelamatan diri jika bencana timbul, dan
- 4) pengaturan dan penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana.

Dilihat dari potensi bencana yang ada, di Kota Tangerang Selatan sesuai dengan Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) pada halaman 38 dengan nomor urut 469 masuk kedalam kelas resiko Sedang dengan skor 102. Beberapa potensi

bencana yang ada di Kota Tangerang Selatan antara lain adalah 1) banjir, 2) tanah longsor, 3) kekeringan, 4) kegagalan teknologi, 5) wabah penyakit dan (6) Konflik Sosial.

A. Berbagai potensi bencana tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bencana Banjir.

Banjir baik yang berupa genangan atau banjir bandang bersifat merusak. Aliran arus air yang tidak terlalu dalam tetapi cepat dan bergolak (*turbulent*) dapat menghanyutkan manusia dan binatang. Aliran air yang membawa material tanah yang halus akan mampu menyeret material berupa batuan yang lebih berat sehingga daya rusaknya akan semakin tinggi.

Banjir air pekat ini akan mampu merusak fondasi bangunan yang dilewatinya terutama fondasi jembatan sehingga menyebabkan kerusakan yang parah pada bangunan tersebut, bahkan mampu merobohkan bangunan dan menghanyutkannya. Pada saat air banjir telah surut, *material* yang terbawa banjir akan diendapkan ditempat tersebut yang mengakibatkan kerusakan pada tanaman, perumahan serta timbulnya wabah penyakit.

1. Bencana Tanah Longsor

Gerakan tanah atau tanah longsor merusakkan jalan, pipa dan kabel baik akibat gerakan dibawahnya atau karena penimbunan material hasil longsor. Gerakan tanah yang berjalan lambat menyebabkan penggelembungan (*tilting*) dan bangunan tidak dapat digunakan. Rekahan pada tanah menyebabkan fondasi bangunan terpisah dan menghancurkan utilitas lainnya didalam tanah. Runtuhan lereng yang tiba-tiba dapat menyeret permukiman turun jauh dibawah lereng.

Runtuhan batuan (*rockfalls*) yang berupa luncuran batuan dapat menerjang bangunan- bangunan atau permukiman dibawahnya. Aliran butiran (*debris flow*) dalam tanah yang lebih lunak, menyebabkan aliran lumpur yang dapat mengubur bangunan permukiman, menutup aliran sungai sehingga menyebabkan banjir, dan menutup jalan. *Liquefaction* adalah proses terpisahnya air di dalam pori-pori tanah akibat getaran sehingga tanah kehilangan daya dukung terhadap bangunan yang ada diatasnya sebagai akibatnya bangunan akan amblas atau terjungkal.

2. Bencana Kekeringan

Kekeringan akan berdampak pada kesehatan manusia, tanaman serta hewan baik langsung maupun tidak langsung. Kekeringan menyebabkan pepohonan akan mati dan tanah menjadi gundul yang pada saat musim hujan menjadi mudah tererosi dan banjir.

Dampak dari bahaya kekeringan ini seringkali secara gradual/lambat, sehingga jika tidak dimonitor secara terus menerus akan mengakibatkan bencana berupa hilangnya bahan pangan akibat tanaman pangan dan ternak mati, petani kehilangan mata pencaharian, banyak orang kelaparan dan mati, sehingga berdampak urbanisasi.

3. Bencana Kegagalan Teknologi

Ledakan instalasi, menyebabkan korban jiwa, luka-luka dan kerusakan bangunan dan infrastruktur; kecelakaan transportasi membunuh dan melukai penumpang dan awak kendaraan, dan juga dapat menimbulkan pencemaran; kebakaran pada industri dapat menimbulkan suhu yang sangat tinggi dan menimbulkan kerusakan pada daerah yang luas; zat-zat pencemar (polutan) yang terlepas di air dan udara akan dapat menyebar pada daerah yang sangat luas dan menimbulkan pencemaran pada udara, sumber air minum, tanaman pertanian, dan tempat persediaan pangan sehingga menyebabkan daerahnya tidak dapat dihuni: satwa liar akan binasa, sytem ekologi terganggu.

Bencana kegagalan teknologi pada skala yang besar akan dapat mengancam kestabilan ekologi secara global.

4. Bencana Wabah Penyakit

Wabah penyakit menular dapat menimbulkan dampak kepada masyarakat yang sangat luas meliputi:

- a. Jumlah kesakitan, bila wabah tidak dikendalikan maka dapat menyerang masyarakat dalam jumlah yang sangat besar, bahkan sangat dimungkinkan wabah akan menyerang lintas negara bahkan lintas benua.
- b. Jumlah kematian, apabila jumlah penderita tidak berhasil dikendalikan, maka jumlah kematian juga akan meningkat secara tajam, khususnya wabah penyakit menular yang masih relative baru.
- c. Aspek ekonomi, dengan adanya wabah maka akan memberikan dampak pada merosotnya roda ekonomi. sebagai contoh apabila wabah flu burung

benar terjadi maka triliunan aset usaha perunggasan akan lenyap. Begitu juga akibat merosotnya kunjungan wisata karena adanya travel warning dan beberapa daerah maka akan melumpuhkan usaha biro perjalanan, hotel maupun restoran.

- d. Aspek politik, bila wabah terjadi maka akan menimbulkan keresahan masyarakat yang sangat hebat, dan kondisi ini sangat potensial untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu guna menciptakan kondisi tidak stabil

5. Konflik Sosial.

Konflik adalah suatu yang tidak terhindarkan. Konflik melekat erat dalam jalinan kehidupan. Oleh karena itu, hingga sekarang dituntut untuk memperhatikan dan meredam kepanikan terhadap konflik.

Merebaknya euphoria reformasi, demokratisasi dan otonomi daerah yang diwarnai dengan berbagai masalah yang kompleks dan multi dimensional telah melahirkan konflik-konflik baru.

Berbagai masalah tersebut adalah :

- a. Belum terwujudnya clean government dan good governance, juga memperparah konflik yang sudah ada dengan munculnya berbagai konflik terjadilah hal-hal berikut :
 - 1) Timbulnya disintegrasi bangsa
 - 2) Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah.
- b. Menurunnya etika sosial dan norma hukum yang menjurus kepada kerusuhan yang menjurus anarkis.

Pelaksanaan mitigasi bencana dilaksanakan secara terpadu terkoordinir yang melibatkan seluruh potensi pemerintah dan masyarakat.
- c. Upaya preventif harus diutamakan agar kerusakan dan korban jiwa dapat diminimalkan.

B. Langkah – langkah yang dilakukan dalam mitigasi bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana pada tahun 2023 adalah :

1. BENCANA BANJIR

Secara lebih rinci upaya pengurangan bencana banjir antara lain:

- a. Pengawasan penggunaan lahan dan perencanaan lokasi untuk

menempatkan fasilitas vital yang rentan terhadap banjir pada daerah yang aman.

- b. Penyesuaian desain bangunan di daerah banjir harus tahan terhadap banjir dan dibuat bertingkat.
- c. Pembangunan infrastruktur harus kedap air.
- d. Pembangunan tembok penahan dan tanggul disepanjang sungai, tembok laut sepanjang pantai yang rawan badai atau tsunami akan sangat membantu untuk mengurangi bencana banjir.
- e. Pengaturan kecepatan aliran air permukaan dan daerah hulu sangat membantu mengurangi terjadinya bencana banjir. Beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk mengatur kecepatan air masuk kedalam sistem pengaliran diantaranya adalah dengan pembangunan bendungan/ waduk, reboisasi dan pembangunan sistem peresapan
- f. Pengerukan sungai, pembuatan sudetan sungai baik secara saluran terbuka maupun dengan pipa atau terowongan dapat membantu mengurangi resiko banjir.
- g. Pembuatan tembok penahan dan tembok pemecah ombak untuk mengurangi energi ombak jika terjadi badai atau tsunami untuk daerah pantai.
- h. Memperhatikan karakteristik geografi pantai dan bangunan pemecah gelombang untuk daerah teluk.
- i. Pembersihan sedimen.
- j. Pembangunan pembuatan saluran drainase.
- k. Peningkatan kewaspadaan di daerah dataran banjir.
- l. Desain bangunan rumah tahan banjir (material tahan air, fondasi kuat).
- m. Pelatihan tentang kewaspadaan banjir seperti cara penyimpanan/ pergudangan perbekalan, tempat istirahat/ tidur di tempat yang aman (daerah yang tinggi).
- n. Persiapan evakuasi bencana banjir seperti perahu dan alat-alat penyelamatan lainnya

2. BENCANA TANAH LONGSOR.

Secara lebih rinci upaya pengurangan bencana tanah longsor antara lain :

- a. Peningkatan vasilitas utama lainnya menghindari daerah rawan bencana.
- b. Menyarankan relokasi.
- c. Menyarankan pembangunan pondasi tiang pancang untuk menghindari bahaya *liquefaction*.
- d. Menyarankan pembangunan pondasi yang menyatu, untuk menghindari penurunan yang tidak seragam (*differential settlement*).
- e. Menyarankan pembangunan utilitas yang ada didalam tanah harus bersifat fleksibel.
- f. Mengurangi tingkat keterjalan lereng.
- g. Menyarankan Meningkatkan/memperbaiki drainase baik air permukaan maupun air tanah.
- h. Menyarankan Pembuatan bangunan penahan, jangkar (*anchor*) dan pilling.
- i. Menyarankan Pembuatan terasering.
- j. Menyarankan Penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam.
- k. Menyarankan Pembuatan tanggul penahan khusus untuk runtutan batu baik berupa bangunan konstruksi, tanaman maupun parit.
- l. Pengenalan daerah yang rawan longsor.

3. BENCANA KEKERINGAN

Secara lebih rinci upaya pengurangan bencananya antara lain :

- a. Konservasi tanah dan pengurangan tingkat erosi dengan pembuatan check dam, reboisasi.
- b. Pengenalan pola tanam dan penanaman jenis tanaman yang bervariasi.
- c. Pendidikan dan pelatihan.
- d. Meningkatkan/memperbaiki daerah yang tandus dengan melaksanakan pengelolaan lahan dan irigasi
- e. Pembuatan dan sosialisasi kebijakan konservasi air

- f. Pengelolaan peternakan disesuaikan dengan kondisi ketersediaan air diwilayahnya.

4. BENCANA KEGAGALAN TEKNOLOGI

- a. Melakukan koordinasi dengan pihak Puspiptek dan badan terkait pemeliharaan tenaga nuklir yang ada di Kota Tangerang Selatan.

5. BENCANA WABAH PENYAKIT

Secara lebih rinci upaya pengurangan bencananya antara lain :

- a. Menyiapkan masyarakat secara luas termasuk aparat pemerintah khususnya di jajaran kesehatan dan lintas sektor terkait untuk memahami resiko bila wabah terjadi serta bagaimana cara-cara menghadapinya bila suatu wabah terjadi melalui kegiatan sosialisasi yang berkesinambungan.
- b. Menyiapkan produk hukum yang memadai untuk mendukung upaya-upaya pencegahan, respon cepat serta penanganan bila wabah terjadi
- c. Menyiapkan infrastruktur untuk upaya penanganan seperti sumber daya manusia yang profesional, sarana pelayanan kesehatan, sarana komunikasi, transportasi, logistik serta pembiayaan operasional
- d. Upaya penguatan surveilans epidemiologi untuk identifikasi faktor risiko dan menentukan strategi intervensi dan penanganan maupun respon dini di semua jajaran.
- e. Pengendalian faktor risiko
- f. Deteksi secara dini
- g. Respon cepat

6. BENCANA KONFLIK

Secara lebih rinci upaya pengurangan bencana akibat konflik antara lain:

- a. Mendorong peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam rangka memelihara stabilitas ketentraman dan ketertiban
- b. Mendukung kelangsungan demokratisasi politik dengan keberagaman aspirasi politik, serta di tanamkan moral dan etika budaya politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
- c. Mengembangkan supremasi hukum dengan menegakkan hukum secara konsisten, berkeadilan dan kejujuran.
- d. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran serta meningkatnya perlindungan penghormatan, dan penegakkan HAM.

- e. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dalam rangka mewujudkan aparatur negara yang berfungsi melayani

C. Dalam melaksanakan kebijakan pada tahun 2023, beberapa strategi BPBD dalam mencapai capaian Program sebagai berikut :

a. Pemetaan

Langkah dalam strategi mitigasi ialah melakukan pemetaan daerah rawan bencana. Pada saat ini berbagai sektor telah mengembangkan peta rawan bencana. Peta rawan bencana tersebut sangat berguna bagi pengambil keputusan terutama dalam antisipasi kejadian bencana alam.

Jumlah Penduduk Daerah Rawan Bencana [di Kecamatan Setu](#) Jumlah Laki-laki sebanyak 19.217 dan Perempuan 18.673 dengan total sebanyak 37.890 orang dengan rincian sebagai berikut : Kelurahan Kademangan Jumlah Laki-laki sebanyak 10.671 dan Perempuan 10.421 dengan total 21.092, Kelurahan Muncul Jumlah Laki-laki sebanyak 4.892 dan Perempuan 4.763 dengan total 9.655 dan Kelurahan Kranggan Jumlah Laki-laki sebanyak 3.654 dan Perempuan 3.489 dengan total 7.143 orang. Jumlah Penduduk Daerah Rawan Bencana [di Kecamatan Pondok Aren](#) Jumlah Laki-laki sebanyak 40.588 dan Perempuan 40.560 dengan total sebanyak 81.148 Orang, dengan rincian sebagai berikut : Kelurahan Pondok Pucung jumlah laki-laki 12.447 dan Perempuan 12.775 dengan total 25.222 Orang, Kelurahan Pondok Kacang Timur jumlah laki-laki 17.484 dan Perempuan 17.258 dengan total 34.742 orang, dan Kelurahan Jurang Mangu Barat jumlah Laki-laki 14.052 dan Perempuan 14.276 dengan total 28.778 orang . Jumlah Penduduk Daerah Rawan Bencana [di Kecamatan Ciputat Timur](#) Jumlah Laki-laki sebanyak 25.343 dan Perempuan 25.662 dengan total sebanyak 51.005 orang dengan rincian sebagai berikut : Kelurahan Rempoa jumlah laki-laki 12.250 dan Perempuan 12.449 dengan total 24.749 orang dan Kelurahan Cempaka Putih jumlah laki-laki sebanyak 13.092 dan Perempuan 12.449 dengan total sebanyak 25.541 orang. Jumlah Penduduk Daerah Rawan Bencana [di Kecamatan Ciputat](#) Jumlah Laki-laki sebanyak 31.544 dan Perempuan 31.162 dengan total sebanyak 62.706 orang dengan rincian sebagai berikut : Kelurahan Cipayung jumlah Laki-laki sebanyak 12.266 dan

Perempuan 12.204 dengan total sebanyak 24.470 orang dan Kelurahan Jombang jumlah Laki-laki sebanyak 19.278 dan Perempuan 18.598 dengan total sebanyak 38.326 orang . Jumlah Penduduk Daerah Rawan Bencana di Kecamatan Pamulang Jumlah Laki-laki 38.983 dan Perempuan 39.173 dengan total sebanyak 78.156 Orang dengan rincian sebagai berikut : Kelurahan Pamulang Timur jumlah Laki-laki sebanyak 14.475 dan Perempuan 14.377 dengan total sebanyak 25.582 orang dan Kelurahan Pamulang Barat 24.508 dan Perempuan 24.796 dengan total sebanyak 49.304 orang.

Tabel 7
Data Jumlah Penduduk Daerah Rawan Bencana

DAERAH RAWAN BENCANA	JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2023		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
KECAMATAN SETU			
MUNCUL	4.892	4.763	9.655
KERANGGAN	3.654	3.489	7.143
KADEMANGAN	10.671	10.421	21.092
TOTAL	19.217	18.673	37.890
KECAMATAN PONDOK AREN			
PONDOK PUCUNG	12.447	12.775	25.222
JURANGMANGU TIMUR	14.502	14.276	28.778
PONDOK KACANG TIMUR	17.484	17.258	34.742
TOTAL	44.433	44.309	88.742
KECAMATAN CIPUTAT			
JOMBANG	19.278	18.958	38.236
CIPAYUNG	12.266	12.204	24.470
TOTAL	31.544	31.162	62.706
KECAMATAN CIPUTAT TIMUR			
CEMPAKA PUTIH	12.250	12.499	24.749
REMPOA	13.093	13.163	26.256
TOTAL	25.343	25.662	51.005
KECAMATAN PAMULANG			
PAMULANG BARAT	24.508	24.796	49.304
PAMULANG TIMUR	14.475	14.377	28.852
TOTAL	38.983	39.173	78.156

Dari Semua daerah rawan bencana yang ada di Wilayah Kota Tangerang Selatan dengan jumlah penduduk yang ada di dalam daerah rawan bencana capaian yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota



Tangerang Selatan dalam memberikan informasi bencana kepada seluruh masyarakat daerah rawan bencana yaitu dengan kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam dengan cara sosialisasi dan edukasi secara langsung kepada warga dan aparatur terkait informasi dan kesiapan dalam menghadapi bencana, pembuatan media informasi bencana berupa leaflet, stiker dan spanduk informasi.

Penyebaran informasi dilakukan antara lain dengan cara: memberikan poster dan leaflet rawan bencana, tentang tata cara mengenali, mencegah dan penanganan bencana.

Memberikan informasi ke media sosial, cetak dan elektronik tentang kebencanaan adalah salah satu cara penyebaran informasi dengan tujuan meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana di suatu kawasan tertentu.

Dengan media informasi bencana tersebut seluruh warga Kota Tangerang Selatan dapat mengetahui informasi bencana daerah rawan bencana yang ada di Kota Tangerang Selatan. Selain itu juga dengan adanya kegiatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional yang dilaksanakan oleh BPBD Kota Tangerang Selatan dapat memberikan pengetahuan kepada seluruh masyarakat Kota Tangerang Selatan terkait Informasi bencana. Sehingga dari target capaian BPBD Kota Tangerang Selatan terkait jumlah penduduk daerah rawan bencana yang mendapatkan informasi bencana pada tahun 2023 sudah mengetahui informasi bencana.

Terkait pelayanan penyelamatan dan evakuasi bencana, BPBD Kota Tangerang Selatan terus memperkuat SDM dan sarana prasarana penanggulangan bencana sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin maksimal. Dengan mengetahui tingkat kerawanan secara dini, maka dapat dilakukan antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana, sehingga akan dengan mudah melakukan penyelamatan. Pemantauan di daerah vital dan strategis secara jasa dan ekonomi dilakukan di beberapa kawasan rawan bencana.

Rumusan Indikator	TARGET JUMLAH WARGA YANG MENDAPATKAN PELAYANAN TAHUN 2023						
	KEC. SETU	KEC. PONDOK AREN	KEC. CIPUTAT	KEC. CIPUTAT TIMUR	KEC. PAMULANG	TOTAL	CAPAIAN
Menurunnya Resiko Bencana							
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	37,890	88,742	62,706	51,005	78,156	318,499	100%
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	37,890	88,742	62,706	51,005	78,156	318,499	100%
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana / Jumlah warga negara yang terkena bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

b. Pelaksanaan

Berdasarkan RPJMD Kota Tangerang Selatan dan Rencana Strategis BPBD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 harus memberikan pelayanan kepada warga yang ada di Kawasan Daerah Rawan Bencana dengan jumlah 318.499 jiwa.

NO	KECAMATAN	JUMLAH WARGA (JIWA)	KET
1	KECAMATAN SETU	37,890	
2	KECAMATAN PONDOK AREN	88,742	
3	KECAMATAN CIPUTAT	62,706	
4	KECAMATAN CIPUTAT TIMUR	51,005	
5	KECAMATAN PAMULANG	78,156	
JUMLAH		318,499	

Pada pelaksanaan capaian indikator program Cakupan penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dengan target 100 % (318.449 jiwa) dan Cakupan penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan target 100 % (318.449 jiwa). BPBD Kota Tangerang Selatan terus memberikan pencegahan



kepada masyarakat Kota Tangerang Selatan dengan beberapa kegiatan diantaranya Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota dan Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten / Kota yaitu dengan cara Sosialisasi dan Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana, Sosialisasi Early Warning System, dan Identifikasi dan Monitoring Daerah Rawan Bencana. Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam yaitu Piket Siaga Bencana, Bimtek Pelatihan Sekolah Siaga Bencana, Rapat Evaluasi dan tindak lanjut penanggulangan bencana. Kegiatan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pascabencana yaitu penyediaan Sarana Kebersihan Pasca Bencana, Bimbingan Teknis Trauma Healing Lanjutan Untuk Relawan, Koordinasi Teknis Pemetaan Kerusakan Akibat Bencana dan Kegiatan peningkatan Penanganan, Ketersediaan data Kerugian dan Kerusakan Fisik Serta Sosial Ekonomi Pascabencana yaitu Rapat Koordinasi Pasca Bencana dengan OPD Terkait dan Dunia Usaha dan Sosialisasi Pendataan Dala Dan HRNA Sektor Perumahan Pasca Bencana Di Kota Tangerang Selatan.

Sosialisasi dan penyuluhan tentang segala aspek kebencanaan kepada SATKOR-LAK PB, SATLAK PB, dan masyarakat bertujuan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan menghadapi bencana jika sewaktu-waktu terjadi Hal penting yang perlu diketahui masyarakat dan Pemerintah Daerah ialah mengenai hidup harmonis dengan alam di daerah bencana, apa yang perlu ditakukan dan dihindarkan di daerah rawan bencana, dan mengetahui cara menyelamatkan diri jika terjadi bencana. Pelatihan difokuskan kepada tata cara pengungsian dan penyelamatan jika terjadi bencana. Tujuan latihan lebih ditekankan pada alur informasi dari petugas lapangan, pejabat teknis, SATKORLAK PB, SATLAK PB dan masyarakat. Dengan pelatihan ini terbentuk kesiagaan tinggi menghadapi bencana akan terbentuk. Peringatan dini dimaksudkan untuk memberitahukan tingkat kegiatan hasil pengamatan secara kontinyu di suatu daerah rawan dengan tujuan agar persiapan secara dini dapat dilakukan guna mengantisipasi jika sewaktu- waktu terjadi bencana. Peringatan dini tersebut disosialisasikan kepada masyarakat melalui pemerintah daerah dengan tujuan memberikan kesadaran masyarakat dalam menghindari diri dari bencana. Peringatan dini dan hasil pemantauan

daerah rawan bencana berupa saran teknis dapat berupa antara lain pengalihan jalur jalan (sementara atau seterusnya), pengungsian dan atau relokasi, dan saran penanganan lainnya.

Secara eksplisit Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana bahwasannya bencana adalah rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Dikotomi tersebut tidak perlu diperbincangkan lebih jauh, yang penting masing-masing mempunyai peranan dalam memberikan perlindungan warga negara. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia . Selanjutnya pasal 30 hasil amandemen yang kedua secara mendasar terdapat perubahan besar terhadap kewajiban Negara dalam memberikan pelayanan bidang keamanan dan ketertiban. Amanat tersebut mengandung makna Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga Negara melalui suatu system pemerintahan, baik di tingkat pusat, provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Sebagai kewajiban tugas dalam melaksanakan konstitusional ini, jenis pelayanan bidang keamanan dan ketertiban yang termasuk didalamnya adalah pembinaan pencegahan dan penanggulangan bencana, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan membuat kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan yang disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan yang terjadi di kota Tangerang Selatan. Dalam RPJMD ini salah satu agendanya adalah Menurunkan Resiko Bencana untuk menghadapi bencana bencana secara mandiri dan proaktif.

Tangerang Selatan masih banyak dijumpai daerah yang rawan bencana , sehingga memerlukan perhatian yang baik terhadap kendala tersebut sehingga penanganan terhadap bencana bisa dimaksimalkan.

Sebagaimana diketahui bahwa bencana merupakan suatu hal yang pada dasarnya tidak diinginkan oleh siapapun. Kejadian bencana membuat segala yang telah kita bangun selama bertahun-tahun rusak sehingga memerlukan perbaikan.



Potensi Bencana yang diperkirakan akan masih sulit diantisipasi terutama menjelang datangnya musim hujan adalah bencana banjir. Hal tersebut diakibatkan oleh banyak faktor, mulai dari buruknya perencanaan pengembangan perumahan yang tidak terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah Kota Tangerang Selatan, serta masih rendahnya kualitas saluran drainase yang tersebar di 7 (tujuh) wilayah kecamatan, adanya pendangkalan dan penyempitan sungai dan dari faktor alam yaitu curah hujan yang tinggi kemudian beberapa aliran sungai berawal dari Bogor dan Depok yang memberikan sumbangan terhadap potensi bencana.

Memprediksikan kemungkinan terjadinya bencana di wilayah Kota Tangerang Selatan memang bukan suatu hal yang mudah, namun demikian belajar dari pengalaman dan kejadian-kejadian yang pernah terjadi sebelumnya, maka pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah antisipatif yang dimaksudkan agar organisasi perangkat daerah yang menangani bencana memiliki kemampuan dan kesiapan menghadapi dan menanggulangi korban bencana, kapanpun itu terjadi. Selain itu juga pemerintah daerah memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam upaya antisipasi dan penanggulangan bencana melalui pembentukan komunitas siaga bencana dan pembinaan relawan sehingga apabila terjadi suatu bencana yang ada di wilayah Kota Tangerang Selatan dapat ditangani dengan cepat sesuai dengan capaian indikator BPBD Kota Tangerang Selatan.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Tangerang Selatan diantaranya melakukan koordinasi dengan BPBD Provinsi Banten dan BNPB serta kerjasama dengan OPD terkait dalam memfasilitasi penanggulangan bencana. Peningkatan kapasitas SDM penanganan bencana dan inventarisasi sarana penanggulangan bencana yang dimiliki oleh pemerintah daerah telah dilakukan, hal ini dimaksudkan agar SDM daerah memiliki keterampilan dan kesiapan dalam melaksanakan tugas serta mampu memanfaatkan sarana pendukung yang ada. Selain itu juga telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat di 7 (tujuh) wilayah kecamatan tentang penanggulangan bencana terutama bencana alam. Terlebih, masyarakat secara swadaya juga memiliki kesiapan sendiri di lingkungan masing-masing melalui adat kegotongroyobannya sendiri-sendiri, dan bagi yang

tinggal di perumahan-perumahan besar, system antisipasi dan penanggulangan bencana juga disiapkan oleh pengembang masing-masing. Hal ini dapat dilihat dari sistem drainase dan wilayah resapan air yang terencana diwilayahnya serta akses jalan yang baik sehingga memudahkan jalur evakuasi korban dan mobilisasi kendaraan penanggulangan bencana.

Pada pelaksanaan pelayanan kegiatan yang diberikan oleh BPBD Kota Tangerang Selatan dalam memberikan pelayanan warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dan warga memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sesuai target yang ditetapkan adalah dengan fokus kepada wilayah yang berada di daerah rawan bencana yaitu :

1. KECAMTAN SETU :

Terdapat 6 Kelurahan, akan tetapi yang masuk dalam kategori Daerah Rawan Bencana hanya 3 Kelurahan dan sudah **Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.** yaitu :

NO	Kelurahan	Jumlah Warga (Jiwa)	Capaian Kinerja (Jiwa)	Ket
1	Muncul	9,655	9,655	
2	Keranggan	7,143	7,143	
3	Kademangan	21,092	21,092	
Jumlah		37,890	37,890	100%

Berdasarkan Data Daerah Rawan Bencana BPBD Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 jumlah warga **Kecamatan Setu** yang ada di daerah rawan bencana adalah sebanyak **37.890 Jiwa.** Sesuai amanat RPJMD Kota Tangerang Selatan dan Rencana Strategis BPBD Kota Tangerang Selatan Warga yang berada dikawasan daerah rawan bencana harus **Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.** Pada tahun 2023 metode yang dilakukan oleh BPBD Kota Tangerang Selatan dalam memberikan pelayanannya kepada warga **Kecamatan Setu** adalah pemasangan Billboard, Sosialisasi dan penyebaran informasi melalui media sosial BPBD Kota Tangerang Selatan :

2. KECAMATAN PONDOK AREN :

Terdapat 11 Kelurahan, akan tetapi yang masuk dalam kategori Daerah Rawan Bencana hanya 3 Kelurahan dan sudah **Memperoleh Layanan Informasi bencana dan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.** yaitu:

NO	Kelurahan	Jumlah Warga (Jiwa)	Capaian Kinerja (Jiwa)	Ket
1	Pondok Pucung	25,222	25,222	
2	Jurang Mangu Timur	28,778	28,778	
3	Pondok Kacang Timur	34,742	34,742	
Jumlah		88,742	88,742	100%

Berdasarkan Data Daerah Rawan Bencana BPBD Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 jumlah warga **Kecamatan Pondok Aren** yang ada di daerah rawan bencana adalah sebanyak **88.742 Jiwa**. Sesuai amanat RPJMD Kota Tangerang Selatan dan Rencana Strategis BPBD Kota Tangerang Selatan Warga yang berada di kawasan daerah rawan bencana harus **Memperoleh Layanan Informasi bencana dan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.** Pada tahun 2023 metode yang dilakukan oleh BPBD Kota Tangerang Selatan dalam memberikan pelayanannya kepada warga **Kecamatan Pondok Aren** adalah dengan Melakukan Sosialisasi Edukasi, Stiker, Leflet, penyampaian buku saku dan melalui media sosial BPBD Kota Tangerang Selatan.

3. KECAMATAN CIPUTAT :

Terdapat 7 Kelurahan, akan tetapi yang masuk dalam kategori Daerah Rawan Bencana hanya 2 Kelurahan dan sudah **Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.** yaitu :

NO	Kelurahan	Jumlah Warga (Jiwa)	Capaian Kinerja (Jiwa)	Ket
1	Jombang	38,236	25,222	
2	Cipayung	24,470	28,778	
Jumlah		62,706	62,706	100%

Berdasarkan Data Daerah Rawan Bencana BPBD Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 jumlah warga **Kecamatan Ciputat** yang ada di daerah rawan bencana adalah sebanyak **62.706 Jiwa**. Sesuai amanat RPJMD Kota Tangerang Selatan dan Rencana Strategis BPBD Kota Tangerang Selatan Warga yang berada di kawasan daerah rawan bencana harus **Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**. Pada tahun 2023 metode yang dilakukan oleh BPBD Kota Tangerang Selatan dalam memberikan pelayanannya kepada warga **Kecamatan Ciputat** adalah dengan Memberikan Stiker, Leaflet, Monitoring dan melalui media sosial BPBD Kota Tangerang Selatan.

4. KECAMATAN CIPUTAT TIMUR:

Terdapat 6 Kelurahan, akan tetapi yang masuk dalam kategori Daerah Rawan Bencana hanya 2 Kelurahan dan sudah **Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana** yaitu :

NO	Kelurahan	Jumlah Warga (Jiwa)	Capaian Kinerja (Jiwa)	Ket
1	Cempaka Putih	24,749	24,749	
2	Rempoa	26,256	26,256	
Jumlah		51,005	51,005	100%

Berdasarkan Data Daerah Rawan Bencana BPBD Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 jumlah warga **Kecamatan Ciputat Timur** yang ada di daerah rawan bencana adalah sebanyak **51.005 Jiwa**. Sesuai amanat RPJMD Kota Tangerang Selatan dan Rencana Strategis BPBD Kota Tangerang Selatan Warga yang berada di kawasan daerah rawan bencana harus **Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**. Pada tahun 2023 metode yang dilakukan oleh BPBD Kota Tangerang Selatan dalam memberikan pelayanannya kepada warga **Kecamatan Ciputat Timur** adalah dengan membuat papan informasi rawan bencana yang di tempatkan di daerah rawan bencana, Sosialisasi dan melalui media social BPBD Kota Tangerang Selatan.

5. KECAMATAN PAMULANG :

Terdapat 8 Kelurahan, akan tetapi yang masuk dalam kategori Daerah Rawan Bencana hanya 2 Kelurahan dan sudah **Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.** yaitu :

NO	Kelurahan	Jumlah Warga (Jiwa)	Capaian Kinerja (Jiwa)	Ket
1	Pamulang Barat	49,304	49,304	
2	Pamulang Timur	28,852	28,852	
Jumlah		78,156	78,156	100%

Berdasarkan Data Daerah Rawan Bencana BPBD Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 jumlah warga **Kecamatan Pamulang** yang ada di daerah rawan bencana adalah sebanyak **78.156 Jiwa.** Sesuai amat RPJMD Kota Tangerang Selatan dan Rencana Strategis BPBD Kota Tangerang Selatan Warga yang berada dikawasan daerah rawan bencana harus **Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.** Pada tahun 2023 metode yang dilakukan oleh BPBD Kota Tangerang Selatan dalam memberikan pelayanannya kepada warga **Kecamatan Pamulang** adalah dengan memasang papan Billboard, Buku Saku, Monitoring dan melalui media social BPBD Kota Tangerang Selatan.


Aktifitas dokumentasi pelayanan sosialisasi, penyebaran informasi dan pelayanan pencegahan terhadap warga yang berada didaerah rawan bencana :



Aktifitas penyebaran media inforamasi bencana terhadap warga yang berada di kawasan daerah rawan bencana :



Iklan :
BPBD Tangerang Selatan



Aktifitas monitoring pemantauan daerah rawan becnana di setiap kelurahan :



Aktifitas penyebaran informasi rawan bencana dan pencegahan kesiapsiagaan bencana :



Dengan capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023 untuk mencapai indikator program **Cakupan penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana** dengan target 100 % (318.449 jiwa) dan **Cakupan penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana** dengan target 100 % (318.449 jiwa) . Bahwasanya capaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan sudah sesuai target capaian yaitu realisasi sebesar 100 %.

CAPAIAN BPBD TAHUN 2023			
INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Cakupan penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100% (318.449 jiwa)	100% (318.449 jiwa)	100%
Cakupan penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100% (318.449 jiwa)	100% (318.449 jiwa)	100%

Kemudian pada pelaksanaan capaian indikator program **Cakupan penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana** dengan target 100 % . BPBD Kota Tangerang Selatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebagai berikut :

Pada tahun 2023 Bencana yang sering terjadi di Kota Tangerang Selatan adalah bencana banjir, bencana longsor, bencana pohon tumbang, dan angin kencang. Jumlah Kejadian Bencana di Kota Tangerang Selatan tahun 2023 sebanyak 307 Kejadian dengan warga terdampak sebanyak 74.812 jiwa.

BPBD Kota Tangerang Selatan sudah memiliki tim penanggulangan bencana di setiap Kecamatan yang ada di Kota Tangerang Selatan dan Khususnya di wilayah daerah rawan bencana, yaitu adanya Tim Reaksi Cepat BPBD, Relawan BPBD , Komunitas Siaga Bencana BPBD dan seluruh unsur Penanggulangan Bencana yang ada di Kota Tangerang Selatan, sehingga dalam proses penanganan bencana selalu cepat. Selain unsur SDM yang di miliki oleh BPBD dalam penanganan bencana ada juga Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana yang dimiliki BPBD dalam hal penanggulangan bencana seperti kendaraan operasional, alat pendukung penanggulangan bencana yang dibutuhkan dalam penanganan bencana serta logistik kebencanaan. Dari semua jumlah kejadian bencana yang ada di Kota Tangerang

Selatan sudah dapat di tangani dengan waktu yang sangat cepat sesuai waktu tanggap BPBD dalam menangani bencana.

Dengan capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023.

Sebagai bagian dari keseluruhan penanggulangan bencana, implementasi tahapan rehabilitasi harus dikaitkan dengan tahapan lain. Dalam pengertian ini, bukan saja kegiatan-kegiatan tahapan rehabilitasi berhubungan dengan tahap prabencana dan tanggap darurat tetapi juga berhubungan dengan tahapan rekonstruksi. Hubungan dan koordinasi antar tahapan ini sangat menentukan efektifitas dan efisiensi penanggulangan bencana. Oleh karena itu, pentahapan penanggulangan bencana semestinya tidak ditempatkan sebagai tujuan melainkan cara untuk mencapai efisiensi dan efektifitas penanggulangan bencana secara keseluruhan. Di atas pengertian ini, sinkronisasi dan koordinasi semestinya merupakan kata kunci penanggulangan bencana yang harus dilaksanakan oleh berbagai pihak.



Sebagai Kota yang baru, Tangerang Selatan masih banyak dijumpai daerah yang rawan bencana, sehingga memerlukan perhatian yang baik terhadap kendala tersebut sehingga penanganan terhadap bencana bisa dimaksimalkan.

Sebagaimana diketahui bahwa bencana merupakan suatu hal yang pada dasarnya tidak diinginkan oleh siapapun. Kejadian bencana membuat segala yang telah kita bangun selama bertahun-tahun rusak sehingga memerlukan perbaikan.

Potensi Bencana yang diperkirakan akan masih sulit diantisipasi terutama menjelang datangnya musim hujan adalah bencana banjir. Hal tersebut diakibatkan oleh banyak faktor, mulai dari buruknya perencanaan pengembangan perumahan yang tidak terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah Kota Tangerang Selatan, serta masih rendahnya kualitas saluran drainase yang tersebar di 7 (tujuh) wilayah kecamatan, adanya pendangkalan dan penyempitan sungai dan dari faktor alam yaitu curah hujan yang tinggi kemudian beberapa aliran sungai berawal dari Bogor dan Depok yang memberikan sumbangan terhadap potensi bencana.

Memprediksikan kemungkinan terjadinya bencana di wilayah Kota Tangerang Selatan memang bukan suatu hal yang mudah, namun demikian belajar dari pengalaman dan kejadian-kejadian yang pernah terjadi sebelumnya, maka pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah antisipatif yang dimaksudkan



agar organisasi perangkat daerah yang menangani bencana memiliki kemampuan dan kesiapan menghadapi dan menanggulangi korban bencana, kapanpun itu terjadi. Selain itu juga pemerintah daerah memfasilitasi partisipasi



masyarakat dalam upaya antisipasi dan penanggulangan bencana melalui pembentukan komunitas siaga bencana dan

pembinaan relawan sehingga apabila terjadi suatu bencana yang ada di wilayah Kota Tangerang Selatan dapat ditangani dengan cepat sesuai dengan capaian indikator BPBD Kota Tangerang Selatan.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Tangerang Selatan diantaranya melakukan koordinasi dengan BPBD Provinsi Banten dan BNPB serta kerjasama dengan OPD terkait dalam memfasilitasi penanggulangan bencana. Peningkatan kapasitas SDM penanganan bencana dan inventarisasi sarana penanggulangan bencana yang dimiliki oleh pemerintah daerah telah dilakukan, hal ini dimaksudkan agar SDM daerah memiliki keterampilan dan kesiapan dalam melaksanakan tugas serta mampu memanfaatkan sarana pendukung yang ada. Selain itu juga telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat di 7 (tujuh) wilayah kecamatan tentang penanggulangan bencana terutama bencana alam. Selebihnya, masyarakat secara swadaya juga memiliki kesiapan sendiri di lingkungan masing-masing melalui adat kegotongroyongan sendiri-sendiri, dan bagi yang tinggal di perumahan-perumahan besar, system antisipasi dan penanggulangan bencana juga disiapkan oleh pengembang masing-masing. Hal ini dapat dilihat dari sistem drainase dan wilayah resapan air yang terencana diwilayahnya serta akses jalan yang baik sehingga memudahkan jalur evakuasi korban dan mobilisasi kendaraan penanggulangan bencana. BPBD Kota Tangerang Selatan selalu sigap dalam memberikan pelayanan penyelamatan kepada warga Kota Tangerang Selatan.



Dengan capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023 untuk mencapai indikator program **Cakupan penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana** dengan target 100 % , capaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan sudah sesuai target capaian yaitu realisasi sebesar 100 %.

CAPAIAN BPBD TAHUN 2023			
INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Cakupan penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%

Untuk capaian sasaran meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah dengan indikator Predikat Sakip dan Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu realisasi sebesar 100 %.

I. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Hasil akuntabilitas pada Bab III menunjukkan tingkat pencapaian sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023, yang diukur melalui pencapaian target indikator kinerja. Dari dua indikator yang ditetapkan pada tahun 2023, indikator kinerja dapat dicapai dengan baik sesuai dengan rumusan dari masing-masing indikator program. Dengan demikian, secara umum target pencapaian sasaran strategis pada tahun 2023 telah dapat dicapai dengan baik.

Secara ringkas, pencapaian sasaran strategis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran strategis **“Menurunkan Resiko Bencana”** dengan indikator kinerja Cakupan penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, Cakupan penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan Cakupan penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana menunjukkan pencapaian yang sangat baik dengan tingkat pencapaian 100%.

2. Sasaran strategis **“Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah”** dengan indikator kinerja Predikat Sakip dan Nilai LKE PMPRB Perangkat Daerah menunjukkan pencapaian yang sangat baik dengan tingkat pencapaian 100%.

II. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya .

Hasil analisis dalam penggunaan sumber daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023 pada pelaksanaan rencana strategik mencakup sasaran strategik dari penilaian berdasarkan pengukuran capaian kinerja yang diterapkan dari beberapa indikator sasaran terdapat keberhasilan yang memuaskan dari semua indikator yang ada, walaupun sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana kantor yang belum memadai, namun demikian dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada dan mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada sehingga pelaksanaan rencana strategik mencakup sasaran strategi dapat dilaksanakan.

III. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau Kegagalan pencapaian Pernyataan Kinerja.

Hasil analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023 pada pelaksanaan rencana strategik sasaran strategik dari penilaian berdasarkan pengukuran capaian kinerja yang diterapkan dari beberapa indikator sasaran sesuai dengan rumusan indikator program terdapat keberhasilan yang memuaskan sehingga dapat disimpulkan bahwa Program/Kegiatan yang ada dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2023 dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang Selatan dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 14.324.132.491,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 13.804.630.809,00,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 96.37%, dan Silpa, sisa habis pagu anggaran sebesar Rp. 519.501.682,00,- atau 3.63 %.

Pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2023 dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang Selatan Pada Pelaksanaan **Program Penanggulangan Bencana** dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.993.334.329,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.918.174.955,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 97.49%, dan Silpa, sisa habis pagu anggaran sebesar Rp. 75.159.374,- atau 2.51 %. Pada pelaksanaan **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.330.798.162,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 10.886.455.854,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 96.08%.

Efektifitas Anggaran Penanggulangan Bencana terhadap Capaian Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan tahun 2023

No	Kategori	Jumlah Indikator	Capaian Kinerja (%)	Anggaran	
				Realisasi	%
A					
1	Melebihi Target	0	0	13.804.630.809,00,-	96.37
2	Sesuai Target	5	100		
3	Tidak Sesuai Target	0	0		

Sumber: BPBD Kota Tangerang Selatan, 2023

Tabel 8
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Tahun 2023
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN			
		PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	FISIK (%)
I	Program Penanggulangan Bencana				
1	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	451.191.650,00	444.005.600,00	98,41	100.00
2	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	947.145.453,00	926.491.623,00	97,82	100.00
3	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.265.815.756,00	1.247.111.952,00	98,52	100.00
4	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	329.181.470,00	300.565.780,00	91,31	100.00
TOTAL		2.993.334.329,00	2.918.174.955,00	97,49	100.00
II	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100.00
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	399.353.000,00	396.927.400,00	99,39	100.00
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.055.151.250,00	5.770.649.121,00	95,30	100.00
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.167.856.398,00	1.132.551.698,00	96,98	100.00
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.668.223.344,00	2.629.254.535,00	98,54	100.00
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.040.214.170,00	957.073.100,00	92,01	100.00
TOTAL		11.330.798.162,00	10.886.455.854,00	96,08	100.00
TOTAL KESELURUHAN		14.324.132.491,00	13.804.630.809,00	96,37	100.00

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa secara umum terdapat efektifitas anggaran terhadap capaian misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan tahun 2023. Pada misi tersebut capaian misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan tahun 2023 yaitu **MEMBANGUN KOTA YANG LESTARI** melalui penyerapan anggaran kinerja sebesar 100 % telah tercapai sesuai target.

4.1 KESIMPULAN UMUM

Secara Umum dapat di simpulkan bahwa sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang di tetapkan dalam penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2023, relisasinya adalah sebagai berikut :

Sebanyak 1 (Satu) sasaran telah mencapai target yang di tetapkan (100%) yaitu :

- 1) Sasaran strategis **“Menurunya Resiko Bencana”** dengan indikator kinerja Cakupan penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, Cakupan penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan Cakupan penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana menunjukan pencapaian yang sangat baik dengan tingkat pencapaian 100%.

Dalam Realisasi Anggaran Tahun 2023, proses perencanaan penyusunan dan pelaporan anggaran mengalami peningkatan, sehingga realisasi keuangan atau penyerapan menjadi lebih .

4.2 SARAN

Langkah kedepan sehubungan dengan proses penyusunan LAKIP adalah :

1. Sistem AKIP pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum terbangun secara optimal dikarenakan mekanisme pelaporan dari para pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), tidak memberikan pelaporan secara terperinci mengenai permasalahan yang dihadapi dan solusi dalam pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan. Sehingga penyusunan LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum dapat tersajikan dengan optimal.



2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada tahun-tahun mendatang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan akan menyempurnakan sistem AKIP, sehingga LAKIP yang disajikan akan lebih dapat menggambarkan akuntabilitas dan pertanggung jawaban yang diharapkan masyarakat.